

## MANAJEMEN STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENSEJAHTERAKAN MUSTAHIQ

Fajri Mulia Ningsih<sup>1</sup>, Januari Gilar Yulianto<sup>2</sup>, Kharisma Putri Kartini<sup>3</sup>,  
Mahardhika Cipta Raharja<sup>4</sup>

UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto

e-mail: [fajriningsih13@gmail.com](mailto:fajriningsih13@gmail.com)<sup>1</sup>, [januarigilar648@gmail.com](mailto:januarigilar648@gmail.com)<sup>2</sup>, [rismapk3417@gmail.com](mailto:rismapk3417@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mc.raharja@uinsaizu.ac.id](mailto:mc.raharja@uinsaizu.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak** – Manajemen strategi pengelolaan dana zakat merupakan elemen kunci dalam upaya mensejahterakan mustahik, atau penerima zakat. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Islam yang mewajibkan umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien, diperlukan pendekatan manajemen strategis. Penelitian ini membahas peran penting manajemen strategi dalam mengelola dana zakat dengan fokus pada upaya mensejahterakan mustahik. Strategi pengelolaan dana zakat yang efektif melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi mustahik yang membutuhkan, pemilihan proyek atau program yang relevan, alokasi dana secara bijaksana, pemantauan pelaksanaan, dan pelaporan transparan. Melalui penerapan manajemen strategi yang baik, organisasi zakat dan lembaga yang terlibat dapat meningkatkan dampak positif zakat terhadap mensejahterakan mustahik. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi juga dapat mempermudah proses pengelolaan dana zakat, termasuk pengumpulan, pelaporan, dan penyaluran dana. Penelitian ini mendorong pentingnya kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat, termasuk pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama dalam mensejahterakan mustahik. Dalam konteks ini, manajemen strategi bukan hanya menjadi sarana untuk mengelola dana, tetapi juga alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan mustahik dan memenuhi kewajiban sosial dalam masyarakat Muslim.

**Kata Kunci:** Manajemen Strategi, Pengelolaan Dana Zakat, Mensejahterakan Mustahiq

*Abstract - Strategic management of zakat funds is a key element in efforts to improve the welfare of mustahik, or zakat recipients. Zakat is one of the important pillars in Islam which requires Muslims to give part of their wealth to those in need. To ensure that zakat funds are used effectively and efficiently, a strategic management approach is needed. This research discusses the important role of strategic management in managing zakat funds with a focus on efforts to improve the welfare of mustahik. An effective zakat fund management strategy involves steps such as identifying mustahik in need, selecting relevant projects or programs, wise allocation of funds, monitoring implementation, and transparent reporting. Through the implementation of good strategic management, zakat organizations and the institutions involved can increase the positive impact of zakat on the welfare of mustahik. Apart from that, the use of technology and information systems can also simplify the process of managing zakat funds, including collecting, reporting and distributing funds. This research encourages the importance of collaboration between parties involved in managing zakat funds, including the government, zakat amil institutions, and the community, to achieve the common goal of improving the welfare of mustahik. In this context, strategic management is not only a means to manage funds, but also a tool to improve the quality of life of mustahik and fulfill social obligations in Muslim society.*

**Keywords:** Strategic Management, Management Of Zakat Funds, Prosperity Of Mustahiq

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdapat suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang kita kenal dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS berkedudukan di pusat, kabupaten/ kota dan provinsi. Tak hanya BAZNAS, terdapat pula lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat yaitu LAZNAS, LAZIZNU, LAZIZMU, LAZNAS AL-IRSYAD dan lembaga zakat lainnya. Dalam mengelola dana zakat setiap lembaga memiliki strategi yang dipakai untuk menghimpun dana zakat. Setiap lembaga mempunyai amil atau orang yang bertugas mengelola dana zakat. Seorang amil harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam memilih strategi pengelolaan dana zakat, lembaga zakat memilih strategi mana yang cocok diterapkan di lembaganya. Dalam pemilihan strategi tersebut menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal lembaga.

Di dalam suatu lembaga maupun organisasi pasti ada yang namanya manajer. Seorang manajer akan mememanajemen sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepadanya. Dalam strategi pengelolaan dana zakat pun juga terdapat ilmu manajemen. Ilmu manajemen diperlukan agar lembaga zakat dapat berjalan dengan baik. Lembaga zakat tentunya mempertahankan citra lembaganya di mata masyarakat terutama muzakki (orang yang memberikan zakatnya) di lembaga tersebut. Lembaga zakat akan memaksimalkan bagaimana cara mensejahterakan mustahiq (penerima zakat) melalui strategi pengelolaan dana zakat yang dipilihnya serta diimplementasikan di lembaga.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk melakukan analisis dalam jurnal ini. Kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan mengumpulkan data secara kongkrit yang kemudian di analisis serta disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis sistematis terhadap manuskrip-manuskrip dan literatur secara nasional dan internasional selama lima tahun terakhir dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan meringkas berbagai hasil penelitian. Pengamatan dan pencatatan fenomena yang diselidiki dengan sistematis adalah metode observasi dalam pengumpulan data (Hadi, 2000: 63). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan dari berbagai artikel atau buku yang terkait dengan subjek penelitian. Tahapan penelitian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: Merumuskan pertanyaan penelitian, melakukan penelitian literatur, memilih artikel, menganalisis hasil penelitian secara kualitatif, melakukan pengecekan kualitas dan menyiapkan laporan akhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Manajemen Strategi**

Istilah strategi memiliki makna kepemimpinan dalam ketentaraan. Anggapan ini berlangsung pada masa perang yang selanjutnya berkembang menjadi manajemen ketentaraan untuk mengelola kegiatan tentara dalam melakukan mobilisasi pasukannya dalam jumlah yang cukup banyak dan memberikan arah koordinasi komando yang jelas kepada pasukan, Konotasi ini berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaimana melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang jelas, dan lain sebagainya.

Manajemen strategi dikatakan sebagai kumpulan keputusan dan kegiatan yang digunakan dalam menyusun dan mengimplementasikan suatu rancangan strategi, yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yaitu antara organisasi dan lingkungan organisasi, untuk meraih tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan manajemen strategi ada beberapa macam yang dilakukan:

Hal pertama yang dapat dilakukan, dalam manajemen strategi adalah melakukan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, dan untuk mencapai tujuannya dapat dilakukan dengan pengaplikasian oleh semua jajaran dalam organisasi.

Kedua, untuk menumbuhkan kekuatan dalam organisasi dan mampu mengambil peluang disesuaikan dengan misi yang telah ditentukan untuk mencapai sebuah tujuan.

Ketiga, maksud lain dari manajemen strategi merupakan sebuah arus-arus keputusan dan kegiatan yang mengarah pengembangan strategi efektif untuk mencaapai tujuan organisasi.

Keempat, dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan berskala besar yang terfokus pada jangkauan masa depan yang jauh, dan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif perlu dilakukan oleh manajemen puncak.

Langkah melakukan Manajemen Strategi

Tahapan tahapan yang dilalui dalam proses manajemen strategis yaitu:

- a. Mengidentifikasi sekaligus merumuskan misi organisasi
- b. Menentukan identitas dan jenis organisasi
- c. Menganalisis dan menentukan strategi yang dilakukan
- d. Menentukan strategi induk
- e. Melakukan penentuan strategi operasional
- f. Merumuskan kebijaksanaan organisasi
- g. Melakukan dan menciptakan fungsi pengawasan
- h. Menciptakan system umpan balik

### **Strategi Dalam Pengelolaan Zakat**

Dalam penggunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah dilakukan dengan cara menghimpun, mengelola dan menyalurkan.

#### 1. Perencanaan (planning)

Setiap tahun perencanaan program kerja lembaga BAZNAS selaku pengelola yang ditetapkan sebagai program kerja tahunan dengan didasarkan pada kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan.

#### 2. Pengorganisasian (organizing)

Dalam pasal 31 Peraturan BAZNAS No. 3 yang menyatakan bahwa struktur keorganisasian BAZNAS terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan, Bidang Perencanaan, Bidang Keuangan, Bidang Administrasi, Bidang Sumber Daya Manusia, dan Bidang Satuan Audit Internal serta Bidang Pekaporan.

#### 3. Pelaksanaan (actuacting)

Sebelum melakukan penyaluran kepada masyarakat terkait dengan dana ZIS, BAZNAS terlebih dahulu melakukan musyawarah tentang kemana penyaluran dana ZIS tersebut dilakukan. Selain bentuk penyaluran lembaga BAZNAS juga telah melakukan pengumpulan, pendistribusian, pengembangan dan pendayagunaan terlebih dahulu terhadap dana Zakat, Infak dan Sedekah.

##### a. Pengumpulan dana ZIS

Adapun strategi yang digunakan BAZNAS untuk menggalang dana ZIS yaitu dengan membuat UPZ. UPZ sendiri adalah Unit Pengumpul Zakat yaitu unit organisasi yang terdiri dari lembaga amil zakat dari semua golongan yang bertugas menghimpun ZIS untuk mengabdikan kepada yang berhak menerima baik berada di desa/kelurahan dan instansi pemerintah swasta di dalam dan luar negeri.

##### b. Pendayagunaan dan Pendistribusian dana ZIS

Saat akan melakukan pendistribusian dana ZIS terdapat cara tersendiri dari BAZNAS untuk mengelola dana yang telah terhimpun yaitu dengan cara mengalokasikan dana ZIS dan sebagiannya pada Unit Pengumpul Zakat yang telah disetujui oleh dewan pertimbangan serta komisi pengawas tentu saja dengan program-program yang telah disetujui oleh lembaga.

### **Kesejahteraan Mustahiq**

Bagi setiap warga kesejahteraan menjadi kondisi yang diharapkan bagi setiap warga. Namun yang terjadi, kesejahteraan pada warga tidak merata. Membahas mengenai masalah zakat Islam, zakat di Indonesia tentu saja tidak hanya dilihat dalam perspektif agama, tetapi dianggap sebagai realitas sosial, yaitu sumber daya nasional yang akan

dikelola dan diperkuat secara andal dan benar. Artinya sumber keuangan merupakan hal yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan diinvestasikan dengan modal social ekonomi untuk memberdayakan masyarakat. Zakat dapat menjadi pendorong perbaikan dalam keadaan keuangan masyarakat apabila zakat dapat dikelola dengan baik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama islam yang artinya mayoritas penduduk Indonesia wajib untuk membayar zakat setiap tahunnya, oleh karena itu ada potensi jumlah dan penggunaan zakat di Indonesia khususnya untuk peningkatan kesejahteraan sangat tinggi. Potensi ini tentu saja sudah disadari oleh seluruh lapisan masyarakat, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum dan undang-undang tentang zakat salah satunya yaitu Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam mendukung terlaksananya Undang-undang tersebut pemerintah juga perlu untuk memfasilitasi dengan dibentuknya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah (LAZIS) yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan shodaqoh di setiap daerah yang berada di Indonesia.

Apabila mampu dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi salah satu pendorong perekonomian keadaan keuangan masyarakat, karena kesejahteraan kelompok penerima zakat atau mustahik meningkat dengan adanya pendistribusian zakat yang tepat sasaran. Guna memaksimalkan potensi zakat untuk kebermanfaatannya dan meningkatkan kesejahteraan manusia, pengelolaan zakat saat ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelolaan zakat yang bersifat secara konsumtif dan pengelolaan zakat secara produktif. Pengelolaan zakat yang bersifat konsumtif adalah pengumpulan dan penyaluran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar pribadi mustahik yang berupa makanan dan sesaji lainnya atau bisa juga berupa sumbangan untuk konsumsi langsung, sedangkan untuk pengelolaan zakat yang bersifat produktif itu merupakan pengelolaan zakat yang ditujukan untuk mustahik dan biasanya dilaksanakan melalui bantuan permodalan kepada pengusaha lemah, pendampingan, pendidikan gratis dan melalui cara lain.

Dari delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat, maka kelompok fakir dan miskin adalah kelompok yang paling identik dengan isu kesejahteraan. Dua golongan ini menjadi skala prioritas daripada golongan yang lain karena pentingnya untuk melihat kondisi mereka yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Menurut Imam Mazhab, fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Sementara yang disebut miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi (Qardhawi 2011).

Menurut agama Islam, seseorang mumin yang ingin memperhatikan dua kelompok ini cukup banyak baik dari dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bahkan hal ini dianggap sebagai salah satu pemahaman akidah dalam Islam, dan merupakan ciri khas umat Islam untuk berbagi melalui berbagai sarana distribusi, baik itu zakat, infaq, wakaf maupun sedekah. Dalam peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilakukan di dunia saja tetapi juga di akhirat. terkhusus untuk kewajiban zakat memiliki peran yang begitu signifikan dilihat dari berbagi sudut pandang antara lain: zakat sebagai rukun ketiga dalam Islam, perintah berzakat selalu disejajarkan dengan perintah sholat, dalam penerapannya perintah untuk berzakat sangat terperinci dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Zakat sekaligus sebagai penyebab turunnya keberkahan, tanda kesempurnaan iman seseorang, dan menjadikan masyarakat muslim sebagai satu kesatuan makhluk hidup yang saling membantu.

## **KESIMPULAN**

Manajemen strategi merupakan suatu kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi, yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompotitif antara organisasi dan lingkungannya, dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi.

Tahapan dalam manajemen strategi diantaranya:

- a. Melakukan rumusan misi organisasi
- b. Melakukan penentuan profil dari organisasi
- c. Menganalisis dan melakukan pilihan strategi
- d. Sebagai sarana dalam penentuan induk strategi
- e. Sebagai penentuan strategi operasional dalam organisasi
- f. Melakukan perumusan kebijaksanaan organisasi
- g. Penciptaan sistem pengawasan
- h. Penciptaan sistem umpan balik.

Adapun strategi pengelolaan dana zakat yang biasa kita kenal dengan sebutan POAC diantaranya: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (Actuating) dan Pengontrolan (Contoling) yang tercermin mulai dari pelaksanaan pengumpulan dana ZIS hingga pendistribusian serta pendayagunaan dana ZIS.

Golongan fakir dan miskin merupakan kelompok yang paling identik dengan isu kesejahteraan dan kesenjangan. Oleh karena itu, lembaga zakat harus memperhatikan apakah dana zakat yang sudah didistribusikan itu mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Cara dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan secara produktif yang tentunya kedua cara tersebut diharapkan mampu terlaksana secara efektif dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muklisin, 2018, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif", Jurnal Ilmiah Syariah, 17 (2), hal 211
- Anggi Kartika, Azhari Akmal Tarigan, 2022, "Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan", El-Mal, 3 (6), hal 1305-1306
- Khalifah Muhamad Ali, Nydia Novira Amalia, Salahuddin El Ayyubi, 2016, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", Jurnal Al-Muxara'ah, 4 (1), hal 20-21
- Abdul Salam dan Desi Risnawati, 2018, "Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 8 (2), hal 96